



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of

IFAC

International
Federation
of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Sosialisasi



zoom IAI



Live
YouTube IAI

Buletin Implementasi & Panduan Praktik

13 Juni
2024

Kamis | 14.00-16.00 WIB

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IAI (DSAK IAI)



Indra Wijaya
Ketua



Alexander Adrianto
Anggota



Aria Farah Mita
Anggota



Bahrudin
Anggota



Dede Rusli
Anggota



Devi S Kalanjati
Anggota



Dini Rosdini
Anggota



Elisabeth Imelda
Anggota



Endro Wahyono
Anggota



Irwan Lawardi Lau
Anggota



M. Maulana
Anggota



Nurhasan
Anggota



Zuni Barokah
Anggota

TENTANG BULETIN IMPLEMENTASI & PANDUAN PRAKTIK

BULETIN IMPLEMENTASI

PANDUAN PRAKTIK

Produk Lain
Terkait SAK



Tidak Mengubah
Persyaratan SAK



Otoritas

Buletin Implementasi memperoleh **otoritasnya dari Standar itu sendiri.**

Panduan tidak wajib. Penerapannya tidak disyaratkan menyatakan kepatuhan terhadap SAK

Isi

Umumnya berisi **materi penjelasan**

Berisi **panduan** dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAK

Rujukan

IFRIC Agenda Decisions; atau isu implementasi SAK yang bersifat lokal

IFRS Practice Statement

LATAR BELAKANG PENERBITAN

PANDUAN PRAKTIK SAK – MEMBUAT PERTIMBANGAN MATERIALITAS

01

Kerangka Konseptual dan PSAK 201 *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 07 memberikan **definisi informasi material**

02

Konsep materialitas bertindak sebagai **filter** yang digunakan manajemen untuk menyaring informasi dalam **memastikan laporan keuangan mencakup semua informasi material**

03

Mengapa beberapa pemangku kepentingan merasa materialitas sulit diterapkan?

- Apakah suatu informasi bersifat material atau tidak, merupakan **masalah pertimbangan** yang didasarkan pada berbagai **faktor** dan keadaan **spesifik-entitas**. Terdapat kecenderungan menggunakan persyaratan pengungkapan dalam SAK seolah-olah merupakan *item checklist*.
- Beberapa pemangku kepentingan berpendapat bahwa terdapat **kurangnya panduan** untuk membantu manajemen memahami **konsep materialitas**.
- Kesulitan dalam praktik **berkontribusi terhadap masalah pengungkapan** — entitas memasukkan terlalu banyak informasi yang tidak relevan dan tidak cukup informasi relevan dalam laporan keuangan.

MENGAPA DITERBITKAN PANDUAN PRAKTIK SAK – MEMBUAT PERTIMBANGAN MATERIALITAS

Panduan Praktik diterbitkan sebagai **panduan tidak wajib (*non-mandatory*)**, karena:



penerbitan persyaratan wajib dalam suatu Standar dapat **menimbulkan risiko memberikan kesan bersifat preskriptif**, yang dapat **melemahkan** penekanan **penerapan pertimbangan** ketika entitas melakukan penilaian materialitas; dan



menerbitkan panduan sebagai dokumen tidak wajib yang terpisah, dan bukan sebagai panduan implementasi tidak wajib yang mendukung suatu Standar tertentu, seperti PSAK 201, akan membantu menekankan bahwa **konsep materialitas bersifat pervasif di seluruh SAK**.

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 3



BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 3

Terdiri atas **9 Buletin Implementasi** yang merujuk pada **9 Agenda Decisions** yang diterbitkan oleh IFRS Interpretations Committee (IFRIC)

PSAK 117 dan PSAK 109

Piutang premi yang diterima dari perantara

PSAK 202

Biaya yang diperlukan untuk menjual persediaan

PSAK 238

Hak pelanggan untuk menerima akses ke perangkat lunak pemasok yang ditempatkan di awan

PSAK 116

Definisi sewa – hak substitusi

PSAK 210

Penyusunan laporan keuangan ketika entitas tidak memiliki kelangsungan usaha

PSAK 238

Biaya konfigurasi atau kustomisasi dalam pengaturan komputasi awan (*cloud computing*)

PSAK 201

Pengungkapan kelangsungan usaha

PSAK 227

Merger antara entitas induk dan entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri

PSAK 238

Pembayaran pengalihan pemain

PROTOKOL ZOOM MEETING



Unmute

**Microphone peserta
dalam posisi *mute***



Start Video

**Video peserta
dalam posisi *off***



Recording

**Acara direkam dan IAI
dapat menayangkan pada
media komunikasi IAI**



Q&A

**Gunakan tombol Q&A
untuk mengajukan
pertanyaan**

**Materi dan rekaman dapat diakses
pada website IAI/media komunikasi
yang akan diinformasikan kemudian
atau sesuai ketentuan IAI.**



DISCLAIMER

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI.

Buletin Implementasi Vol 3

PSAK 227

- 01 Merger antara entitas induk dan entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri

PSAK 238

- 02 Hak pelanggan untuk menerima akses ke perangkat lunak pemasok yang ditempatkan di awan
- 03 Biaya konfigurasi atau kustomisasi dalam pengaturan komputasi awan (*cloud computing*)
- 04 Pembayaran pengalihan pemain

Merger antara entitas induk dan entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri

PSAK 227

Membahas bagaimana entitas induk mencatat transaksi merger dengan entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK 227, apakah dicatat sebagai **kombinasi bisnis sesuai PSAK 103** atau **tidak dicatat sebagai kombinasi bisnis?**

POLA FAKTA

- a. Entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri dan mengakui investasi pada entitas anak sesuai PSAK 227 paragraf 10
- b. Entitas anak mencakup suatu bisnis (sebagaimana PSAK 103: *Kombinasi Bisnis*)
- c. Entitas induk merger dengan entitas anak, sehingga mengakibatkan bisnis entitas anak tersebut menjadi bagian dari entitas induk (transaksi merger)

PEMBAHASAN

MERUPAKAN KOMBINASI BISNIS


Menerapkan metode akuisisi (dan persyaratan terkait) dalam PSAK 103.

*Kombinasi bisnis dalam pola fakta dimaksud bukan merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali. Entitas menerapkan PSAK 338: *Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali* untuk kombinasi bisnis antara entitas sepengendali.

BUKAN MERUPAKAN KOMBINASI BISNIS


Mengakui aset dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatat sebelumnya

P akuisisi S1 dan S2



(5 tahun kemudian)

P merger S2



KESIMPULAN

Entitas induk **tidak menerapkan metode akuisisi** (dan persyaratan terkait) dalam PSAK 103

Hak Pelanggan untuk Menerima Akses ke Perangkat Lunak Pemasok yang Ditempatkan di Awan

PSAK 238

Membahas bagaimana pelanggan mencatat pengaturan komputasi awan *Software as a Service* (SaaS), di mana pelanggan **membayar fee sebagai imbalan atas hak untuk menerima akses** ke aplikasi perangkat lunak pemasok. Apakah pelanggan menerima **aset perangkat lunak** pada tanggal permulaan kontrak **atau menerima jasa** selama masa kontrak?

POLA FAKTA

- Pelanggan mencatat pengaturan komputasi awan SaaS
- Kontrak tidak memberikan hak apa pun kepada pelanggan atas aset berwujud, kecuali akses ke aplikasi perangkat lunak
- Pelanggan membayar *fee* untuk menerima akses ke aplikasi perangkat lunak

PEMBAHASAN

Perangkat Lunak Sebagai Sewa (PSAK 116)

Kontrak memberikan hak untuk menggunakan aset, jika selama periode penggunaan, pelanggan **mengendalikan ‘aset identifikasi’** (hak mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik & mengarahkan penggunaan aset).

Perangkat Lunak Sebagai Aset Takberwujud (PSAK 238)

Pelanggan mengendalikan aset takberwujud jika memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan yang mengalir dari aset tersebut dan untuk membatasi akses pihak lain atas manfaat ekonomik tersebut.

Kontrak Jasa

Kontrak hanya memberikan hak menerima akses ke aplikasi perangkat lunak pemasok selama masa kontrak, sehingga:

- kontrak tersebut **tidak mengandung sewa perangkat lunak**.
Hak untuk menerima akses tidak dengan sendirinya memberikan pelanggan hak pengambilan keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa perangkat lunak tersebut digunakan
- pelanggan **tidak menerima aset takberwujud** perangkat lunak pada tanggal permulaan kontrak

KESIMPULAN

Kontrak yang hanya memberikan kepada pelanggan hak untuk menerima akses ke aplikasi perangkat lunak pemasok di masa depan adalah **kontrak jasa**.

Biaya Konfigurasi atau Kustomisasi dalam Pengaturan Komputasi Awan (*Cloud Computing*)

PSAK 238

Apakah pelanggan mengakui **aset takberwujud** sehubungan dengan konfigurasi atau kustomisasi aplikasi perangkat lunak?
Jika aset takberwujud tidak diakui, **bagaimana** pelanggan mencatat biaya konfigurasi atau kustomisasi tersebut?

POLA FAKTA

- Pelanggan menyepakati kontrak *Software as a Service* (SaaS) dan menerima **hak akses** ke aplikasi selama masa kontrak
- Pelanggan **mengeluarkan biaya untuk melakukan konfigurasi atau kustomisasi** aplikasi di mana pelanggan menerima akses
- Pelanggan **tidak menerima** barang atau jasa yang lain

PEMBAHASAN

Mengakui aset takberwujud sehubungan dengan konfigurasi atau kustomisasi aplikasi perangkat lunak?

Dalam pola fakta, pelanggan sering kali tidak mengakui aset takberwujud karena tidak mengendalikan perangkat lunak yang dikonfigurasi atau dikustomisasi, dan aktivitas konfigurasi atau kustomisasi tersebut tidak menghasilkan sumber daya yang dikendalikan oleh pelanggan yang terpisah dari perangkat lunak.

Jika aset takberwujud tidak diakui, bagaimana pelanggan mencatat biaya konfigurasi atau kustomisasi tersebut?

- Sebagai beban ketika pelanggan menerima jasa konfigurasi atau kustomisasi atau ketika pemasok pihak ketiga melakukan konfigurasi atau kustomisasi aplikasi
- Pelanggan dapat merujuk PSAK 115 dalam menentukan kapan pemasok melaksanakan jasa konfigurasi atau kustomisasi sesuai dengan kontrak untuk menyerahkan jasa tersebut.
- Pelanggan menerapkan PSAK 238 paragraf 69-69A:
 - jika jasa bersifat dapat dibedakan - biaya diakui sebagai beban ketika pemasok melakukan konfigurasi/kustomisasi
 - jika jasa bersifat tidak dapat dibedakan- biaya diakui sebagai beban ketika pemasok memberikan akses ke aplikasi selama masa kontrak
- Mengakui pembayaran di muka sebagai aset jika jasa belum diterima

KESIMPULAN

Pelanggan **tidak mengakui** aset takberwujud. PSAK 238 memberikan dasar yang memadai untuk menentukan akuntansi atas biaya konfigurasi atau kustomisasi sehubungan dengan pengaturan SaaS

Pembayaran Pengalihan Pemain

PSAK 238

Membahas tentang pengakuan atas pembayaran pengalihan pemain yang diterima, apakah diakui **sebagai pendapatan (PSAK 115) atau mengakui keuntungan/kerugian sebagai pelepasan aset takberwujud (PSAK 238)?**

POLA FAKTA

- Klub sepak bola (entitas) mengalihkan pemain ke klub lain (klub penerima), di mana **kontrak kerja dan status pemain akan terdaftar** dalam sistem pengalihan elektronik entitas
- Biaya yang terjadi** untuk memperoleh hak pendaftaran **diakui sebagai aset takberwujud**. Entitas menggunakan dan mengembangkan pemain dalam pertandingan sebagai bagian aktivitas normal
- Entitas **menerima pembayaran pengalihan** dari klub penerima dan akibatnya merilis pemain dari kontrak kerja. **Status terdaftar dalam sistem entitas akan dihapuskan** ketika klub penerima mendaftarkan pemain dan memperoleh hak baru
- Entitas **menghentikan pengakuan aset takberwujud** pada saat klub penerima mendaftarkan pemain dalam sistem pengalihan elektronik

PEMBAHASAN

- Entitas mengakui **hak pendaftaran sebagai aset takberwujud**, sehingga menerapkan **penghentian pengakuan dalam PSAK 238**
- Pembayaran pengalihan mengompensasi entitas atas pelepasan hak pendaftaran dan, oleh karena itu, merupakan **bagian dari hasil pelepasan neto**
- Entitas mengakui **pembayaran pengalihan yang diterima sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian** yang timbul dari penghentian pengakuan hak pendaftaran
- Dalam pola fakta, entitas menyajikan penerimaan kas dari pembayaran pengalihan sebagai bagian dari **aktivitas investasi**

KESIMPULAN


Pembayaran pengalihan pemain **merupakan bagian dari hasil pelepasan neto** sehingga entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas pelepasan tersebut sesuai PSAK 238

Buletin Implementasi Vol 3

PSAK 109 dan PSAK 117

01 Piutang premi yang diterima dari perantara

Pola Fakta



A Kontrak Asuransi

B Kontrak Jasa

- Pialang asuransi bertindak sebagai penghubung antara asuradur dan pemegang polis untuk mengatur kontrak asuransi antara pihak-pihak tersebut.
- Pemegang polis telah membayar premi secara tunai kepada pialang asuransi, tetapi asuradur belum menerima secara tunai premi dari pialang asuransi.
- Perjanjian antara asuradur dan pialang asuransi memungkinkan pialang asuransi untuk membayar premi kepada asuradur di kemudian hari.
- Ketika pemegang polis membayar premi kepada pialang asuransi, pemegang polis melepaskan kewajibannya berdasarkan kontrak asuransi dan asuradur wajib menyediakan jasa kontrak asuransi kepada pemegang polis.
- Jika pialang asuransi gagal membayar premi kepada asuradur, asuradur tidak memiliki hak untuk menuntut premi dari pemegang polis, atau untuk membatalkan kontrak asuransi.

Pertanyaan – apakah piutang premi dari pialang asuransi merupakan:

1. arus kas masa depan dalam batasan kontrak asuransi dan termasuk dalam pengukuran kelompok kontrak asuransi dengan menerapkan PSAK 117 (**Pendapat 1**); atau
2. merupakan aset keuangan terpisah dengan menerapkan PSAK 109 (**Pendapat 2**).

PENDAPAT 1 – PSAK 117

- Piutang premi dari pialang asuransi merupakan arus kas masa depan dalam batasan kontrak asuransi.

PENDAPAT 2 – PSAK 109

- Asuradur menanggapi bahwa hak untuk menerima premi dari pemegang polis akan diselesaikan dengan hak untuk menerima premi dari pialang asuransi.
- Piutang premi sebagai aset keuangan terpisah.

- Ketika pemegang polis membayar premi kepada pialang asuransi, untuk kelompok kontrak:

| | PAA tidak diterapkan | PAA diterapkan |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendapat 1 – PSAK 117 | Asuradur melanjutkan untuk memperlakukan piutang premi dari pialang asuransi sebagai arus kas masa depan dan memasukkannya dalam pengukuran kelompok kontrak asuransi tersebut sampai diterima secara tunai. | Asuradur tidak meningkatkan liabilitas atas sisa masa pertanggungan – hal tersebut dilakukan hanya ketika asuradur menerima premi secara tunai dari pialang asuransi. |
| Pendapat 2 – PSAK 109 | Asuradur mengeluarkan premi dari pengukuran kelompok kontrak asuransi dan mengakui aset keuangan terpisah. | Asuradur meningkatkan liabilitas atas sisa masa pertanggungan dan mengakui aset keuangan terpisah. |

PSAK 117: Kontrak Asuransi dan PSAK 109: Instrumen Keuangan Piutang Premi yang Diterima dari Perantara

Arus kas dalam batasan kontrak asuransi dengan menerapkan PSAK 117

- PSAK 117 par 33 - memasukkan dalam pengukuran kelompok kontrak asuransi **suatu estimasi dari seluruh kas masa depan yang tercakup dalam batasan setiap kontrak** pada kelompok tersebut.
- PSAK 117 par PP65 –
 - arus kas dalam batasan kontrak asuransi adalah arus kas yang **terkait langsung dengan pemenuhan** kontrak, termasuk premi dari pemegang polis.
 - tidak membedakan antara premi yang ditagih langsung dari pemegang polis dan premi yang ditagih melalui pialang asuransi; sehingga premi dari pemegang polis yang ditagih melalui pialang asuransi termasuk dalam pengukuran kelompok kontrak asuransi.

Arus kas dikeluarkan dari pengukuran kelompok asuransi

- PSAK 117 par 34 – **arus kas** berada dalam batasan kontrak asuransi jika arus kas tersebut **muncul dari hak dan kewajiban substantif** yang ada selama periode pelaporan ketika **entitas dapat memaksa pemegang polis untuk membayar premi** atau ketika **entitas memiliki kewajiban substantif** untuk menyediakan pemegang polis dengan **jasa kontrak asuransi**.
- Dalam pola fakta di mana asuradur belum menerima premi secara tunai, **PSAK 117 tidak mengatur apakah arus kas masa depan dalam batasan kontrak asuransi dikeluarkan** dari pengukuran kelompok kontrak asuransi hanya ketika arus kas ini diterima atau diselesaikan secara tunai.

PSAK 117: Kontrak Asuransi dan PSAK 109: Instrumen Keuangan Piutang Premi yang Diterima dari Perantara

Dalam akuntansi untuk piutang premi dari pialang asuransi ketika pembayaran oleh pemegang polis telah melepaskan kewajibannya berdasarkan kontrak asuransi, asuradur mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 208 *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* untuk menentukan kapan arus kas dikeluarkan dari pengukuran kelompok kontrak asuransi

Asuradur dapat menentukan bahwa arus kas dikeluarkan ketika arus kas dipulihkan atau diselesaikan secara tunai (**Pendapat 1**), atau ketika kewajiban pemegang polis berdasarkan kontrak asuransi dipenuhi (**Pendapat 2**).

PSAK 117 dan PSAK 109 mengatur secara berbeda atas pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kerugian kredit ekspektasian dari piutang premi dari pialang asuransi, dan asuradur disyaratkan untuk menerapkan semua persyaratan pengukuran dan pengungkapan dalam PSAK terkait.

- PSAK 117 (termasuk paragraf 131, mensyaratkan pengungkapan informasi tentang risiko kredit yang timbul dari kontrak dalam ruang lingkup PSAK 117), atau
- PSAK 109 (dan persyaratan dalam PSAK 107: *Instrumen Keuangan*) terhadap piutang premi dari pialang asuransi.

Kesimpulan:

- **Pendapat 1 atau Pendapat 2 dalam mencatat premi yang dibayar oleh pemegang polis dan piutang dari pialang asuransi berdasarkan persyaratan dalam PSAK 117 atau PSAK 109 akan memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan.**
- Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 117 dan PSAK 109 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk mencatat premi yang dibayar oleh pemegang polis dan piutang dari pialang asuransi.

Buletin Implementasi Vol 3

PSAK 116: Sewa

- 01 Definisi sewa – hak substitusi

PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan

- 02 Pengungkapan kelangsungan usaha

PSAK 202: Persediaan

- 03 Estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan

PSAK 210: Peristiwa Setelah Periode Laporan

- 04 Penyusunan laporan keuangan ketika entitas tidak memiliki kelangsungan usaha

Definisi Sewa – Hak Substitusi

PSAK 116

Terdapat pertanyaan mengenai bagaimana cara menilai apakah suatu kontrak mengandung sewa, yaitu mengenai:

1. tingkat untuk mengevaluasi apakah suatu kontrak mengandung sewa—dengan mempertimbangkan setiap aset secara terpisah atau seluruh aset secara bersama-sama—ketika kontrak tersebut untuk penggunaan lebih dari satu aset serupa; dan
2. cara menilai apakah suatu kontrak mengandung sewa dengan menerapkan PSAK 116 ketika pemasok memiliki hak substitusi tertentu—yaitu pemasok:
 - i. memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusi aset alternatif selama periode penggunaan; tetapi
 - ii. tidak akan mendapatkan manfaat secara ekonomik dari mengeksekusi haknya untuk mengganti aset selama periode penggunaan.

POLA FAKTA

1. Pelanggan memiliki kontrak 10 tahun dengan pemasok untuk penggunaan 100 aset serupa yang baru, yakni baterai yang digunakan pada bus listrik. Pelanggan menggunakan setiap baterai bersamaan dengan sumber daya lain yang sudah tersedia (setiap baterai digunakan dalam bus yang dimiliki atau disewa oleh pelanggan dari pihak yang tidak berelasi dengan pemasok).
2. Diasumsikan bahwa pemasok memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusi aset alternatif selama periode kontrak sehingga terdapat kondisi dalam paragraf PP14(a).
3. Jika sebuah baterai disubstitusi, pemasok diwajibkan untuk mengompensasi kerugian pelanggan atas pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul selama substitusi terjadi. Apakah substitusi memberikan manfaat secara ekonomik bagi pemasok pada suatu waktu tergantung pada jumlah kompensasi yang harus dibayar kepada pelanggan dan kondisi baterai.
4. Pada insepri kontrak, diperkirakan bahwa pemasok tidak akan mendapatkan manfaat secara ekonomik dari substitusi baterai yang telah digunakan kurang dari tiga tahun tetapi bisa mendapatkan manfaat secara ekonomik dari penggantian baterai yang telah digunakan selama tiga tahun atau lebih.

Definisi Sewa – Hak Substitusi

PSAK 116

PEMBAHASAN PERTANYAAN 1

Dengan menerapkan paragraf PP12 PSAK 116, pelanggan menilai apakah kontrak mengandung sewa—termasuk mengevaluasi apakah hak substitusi pemasok adalah substantif—untuk setiap komponen sewa terpisah yang potensial, yaitu untuk setiap baterai.

PSAK 116 paragraph PP12 menyatakan bahwa “entitas menilai apakah kontrak mengandung sewa untuk setiap potensi komponen sewa terpisah” dan mengarahkan entitas ke PSAK 116 paragraf PP32 untuk panduan penerapan komponen sewa terpisah.

PEMBAHASAN PERTANYAAN 2

PSAK 116 PP14 menyatakan, “bahkan jika asset disebutkan, pelanggan tidak memiliki hak untuk menggunakan aset identifikasian jika pemasok memiliki hak substantif untuk mengganti aset tersebut selama periode penggunaan.” Selanjutnya, paragraph PP14 menyatakan adanya dua kondisi yang harus dipenuhi untuk suatu hak substitusi dianggap substantif, yaitu:

- a. Pemasok memiliki kemampuan praktis untuk mensubstitusi aset alternatif selama periode penggunaan (sebagai contoh, pelanggan tidak dapat mencegah pemasok dari mensubstitusi asset dan asset alternatif tersedia untuk pemasok atau dapat disediakan oleh pemasok dalam waktu yang rasional);
- b. Pemasok akan mendapat manfaat ekonomik dari mengeksekusi haknya untuk mensubstitusi asset (yaitu manfaat ekonomik yang terkait dengan mensubstitusi asset diperkirakan melebihi biaya yang terkait dengan mensubstitusi asset)

Definisi Sewa – Hak Substitusi

PSAK 116

PEMBAHASAN PERTANYAAN 2

- Dalam pola fakta, setiap baterai ditentukan. Oleh karena itu, kecuali pemasok memiliki hak substantif untuk mensubstitusi baterai selama periode penggunaan, **setiap baterai adalah aset identifikasian**.
- **Pemasok tidak memiliki hak substantif** untuk mensubstitusi baterai selama periode penggunaan. Karena dalam pola fakta, diasumsikan terdapat kondisi di paragraf PP14(a), namun, karena pemasok tidak diperkirakan untuk mendapat manfaat secara ekonomik dari mengeksekusi haknya untuk mensubstitusi baterai setidaknya selama tiga tahun pertama kontrak, maka tidak terdapat kondisi di paragraf PP14(b) selama periode penggunaan.
- Untuk menilai apakah suatu kontrak mengandung sewa, pelanggan menerapkan persyaratan dalam PSAK 116 paragraf PP21–PP30 untuk menilai selama periode penggunaan, apakah pelanggan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan, dan mengarahkan penggunaan, setiap baterai. Jika pelanggan menyimpulkan bahwa kontrak tersebut mengandung sewa, pelanggan akan menerapkan persyaratan dalam PSAK 116 paragraf 18–21 untuk menentukan masa sewa.

Pengungkapan Kelangsungan Usaha

PSAK 201

Persyaratan pengungkapan dalam PSAK 201 paragraf 25 membutuhkan penerapan pertimbangan pertimbangan profesional. Sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya

PEMBAHASAN

- PSAK 201 Par. 25 mensyaratkan entitas mengungkapkan:
"ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha"
- Agar pengungkapan ini bermanfaat, entitas harus mengidentifikasi bahwa **ketidakpastian** yang diungkapkan dapat **menimbulkan keraguan signifikan** terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

KESIMPULAN

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 201 memberikan dasar yang memadai bagi entitas

Estimasi Biaya yang Diperlukan untuk Membuat Penjualan

PSAK 202

Pertanyaan: Apakah entitas memasukkan seluruh biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan atau hanya biaya inkremental terhadap penjualan tersebut, ketika menentukan nilai realisasi neto dari persediaan?

PEMBAHASAN

- PSAK 202 paragraf 06 mendefinisikan nilai realisasi neto sebagai: “estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan”.
- PSAK 202 paragraf 28–33 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan bagaimana entitas mengestimasi nilai realisasi neto. Paragraf tersebut **tidak mengidentifikasi biaya spesifik** yang “diperlukan untuk membuat penjualan” persediaan. Namun, PSAK 202 paragraf 28 menjelaskan **tujuan penurunan persediaan** menjadi nilai realisasi neto—tujuan tersebut adalah **untuk menghindari pencatatan persediaan “melebihi jumlah yang diharapkan dapat direalisasi dari penjualannya”**.
- Dalam menentukan nilai realisasi neto dari persediaan, PSAK 202 tidak mengizinkan entitas untuk membatasi biaya tersebut hanya pada biaya yang bersifat inkremental, sehingga berpotensi mengecualikan biaya yang harus dikeluarkan entitas untuk menjual persediaan yang tidak bersifat inkremental terhadap penjualan tertentu. Sehingga menggunakan biaya inkremental saja dapat menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan yang disyaratkan dalam PSAK 202 paragraf 28.

KESIMPULAN

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 202 memberikan dasar yang memadai bagi entitas

Penyusunan Laporan Keuangan ketika Entitas Tidak Memiliki Kelangsungan Usaha

PSAK 210

Terdapat dua pertanyaan untuk entitas yang tidak lagi memiliki kelangsungan usaha pada periode kini:

Pertanyaan 1:

Apakah entitas dapat **menyusun laporan keuangan untuk periode-periode sebelumnya** dengan dasar kelangsungan usaha jika terdapat kelangsungan usaha pada periode tersebut dan entitas **belum pernah menyusun laporan keuangan untuk periode sebelumnya** tersebut

PEMBAHASAN

Dengan menerapkan PSAK 201 paragraf 25 dan PSAK 210 paragraf 14, entitas yang tidak lagi memiliki kelangsungan usaha tidak dapat menyusun laporan keuangan (termasuk laporan keuangan periode sebelumnya yang belum diotorisasi untuk diterbitkan) atas dasar kelangsungan usaha.

Pertanyaan 2:

Apakah entitas **menyajikan kembali informasi komparatif** untuk mencerminkan dasar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan jika sebelumnya entitas **telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode komparatif** dengan dasar kelangsungan usaha

PEMBAHASAN

Tidak ada keragaman penerapan SAK Indonesia sehubungan dengan pertanyaan kedua. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tidak adanya bukti bahwa permasalahan ini berdampak luas.

KESIMPULAN

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 210 memberikan dasar yang memadai bagi entitas

Penyusunan Laporan Keuangan ketika Entitas Tidak Memiliki Kelangsungan Usaha

PSAK 210

PSAK 201 paragraf 25 mensyaratkan entitas untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kelangsungan usaha “kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya.

PSAK 210 paragraf 14 mensyaratkan “entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika manajemen menetapkan setelah periode pelaporan bahwa manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut.”

Dengan menerapkan kedua paragraf tersebut, entitas yang tidak lagi memiliki kelangsungan usaha tidak dapat menyusun laporan keuangan (termasuk laporan keuangan periode sebelumnya yang belum diotorisasi untuk diterbitkan) atas dasar kelangsungan usaha.

KESIMPULAN

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 210 memberikan dasar yang memadai bagi entitas

PANDUAN PRAKTIK SAK

Membuat Pertimbangan Materialitas

PEDOMAN DALAM PANDUAN PRAKTIK

PANDUAN PRAKTIK SAK – MEMBUAT PERTIMBANGAN MATERIALITAS



Memberikan gambaran tentang **karakteristik umum** materialitas.



Menyajikan **proses empat langkah** dalam membuat pertimbangan materialitas ketika menyusun laporan keuangannya (proses materialitas).



Memberikan **panduan mengenai cara membuat pertimbangan** materialitas dalam keadaan tertentu.

KARAKTERISTIK UMUM MATERIALITAS

1 Pervasif

Kebutuhan akan pertimbangan materialitas adalah pervasif dalam penyusunan laporan keuangan.

2 Pertimbangan manajemen

Ketika menerapkan pertimbangan materialitas, entitas mempertimbangkan keadaan spesifiknya dan bagaimana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menanggapi kebutuhan informasi pengguna utama. Karena keadaan entitas berubah seiring berjalannya waktu, pertimbangan materialitas dinilai ulang pada setiap tanggal pelaporan dengan mempertimbangkan perubahan keadaan tersebut.

3 Pengguna utama & kebutuhan informasinya

Entitas perlu mempertimbangkan jenis keputusan apa yang dibuat oleh pengguna utamanya berdasarkan laporan keuangan dan, sebagai konsekuensinya, informasi apa yang mereka perlukan untuk membuat keputusan tersebut.

4 Dampak informasi yang tersedia untuk umum

Pengguna utama laporan keuangan pada umumnya mempertimbangkan informasi dari sumber selain laporan keuangan. Namun demikian, laporan keuangan disyaratkan menjadi dokumen komprehensif dan ketersediaan informasi bagi publik tidak membebaskan entitas dari kewajiban menyediakan informasi material dalam laporan keuangannya.

PROSES MATERIALITAS - 4 LANGKAH

TAHAP 1
Mengidentifikasi

TAHAP 2
Menilai

TAHAP 3
Mengatur

TAHAP 4
Meninjau

Persyaratan
atas
SAK

Pengetahuan
tentang kebutuhan
informasi
pengguna utama

Faktor Kuantitatif

Faktor Kualitatif
spesifik-entitas &
eksternal

Mengatur
informasi
dalam draf
Laporan
Keuangan

Meninjau
draf
Laporan
Keuangan

FAKTOR KUANTITATIF & KUALITATIF



FAKTOR KUANTITATIF

Mengidentifikasi ukuran yang digunakan oleh suatu entitas dalam membuat penilaian kuantitatif merupakan suatu hal pertimbangan. Pertimbangan tersebut bergantung pada ukuran mana yang menjadi kepentingan utama pengguna utama laporan keuangan entitas. Contohnya mencakup ukuran pendapatan entitas, profitabilitas entitas, rasio posisi keuangan, dan ukuran arus kas.



FAKTOR KUALITATIF

Dalam membuat pertimbangan materialitas, entitas mempertimbangkan faktor:

- a. **kualitatif spesifik-entitas**
karakteristik transaksi, peristiwa, atau kondisi lain entitas
- b. **kualitatif eksternal**
karakteristik di mana transaksi entitas, peristiwa atau kondisi lain terjadi yang, jika ada, membuat informasi semakin besar kemungkinannya untuk memengaruhi keputusan pengguna utama, misalnya lokasi geografis, keadaan ekonomi di mana entitas beroperasi.

INTERAKSI FAKTOR KUANTITATIF & KUALITATIF

Penilaian kuantitatif saja **tidak selalu cukup** untuk menyimpulkan bahwa suatu *item* informasi tidak material. Entitas harus menilai lebih lanjut keberadaan faktor kualitatif. Kehadiran faktor kualitatif menurunkan ambang batas penilaian kuantitatif.

PERTIMBANGAN MATERIALITAS DALAM KEADAAN TERTENTU

Topik Tertentu

- 1 Informasi periode sebelumnya
- 2 Kesalahan
- 3 Informasi tentang kovenan
- 4 Pertimbangan materialitas untuk pelaporan interim
- 5 Informasi tentang kebijakan akuntansi

INFORMASI PERIODE SEBELUMNYA

Entitas membuat pertimbangan materialitas atas laporan keuangan lengkap, mencakup **informasi periode sebelumnya** yang disajikan dalam laporan keuangan.



Informasi periode sebelumnya yang tidak disajikan sebelumnya

Pencantuman informasi periode sebelumnya yang sebelumnya tidak disertakan akan disyaratkan jika hal ini dibutuhkan agar pengguna utama dapat memahami laporan keuangan periode berjalan.



Meringkas informasi periode sebelumnya

Entitas dapat meringkas informasi periode sebelumnya, dengan mempertahankan informasi yang dibutuhkan bagi pengguna utama untuk memahami laporan keuangan periode berjalan.

Contoh - Pada periode sebelumnya, entitas mempunyai jumlah utang yang sangat kecil dan dinilai sebagai tidak material pada periode sebelumnya, sehingga entitas tidak mengungkapkan analisis jatuh tempo sesuai PSAK: 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan paragraf 39(a). Pada periode berjalan, entitas menerbitkan utang dalam jumlah besar. Entitas menyimpulkan bahwa informasi mengenai jatuh tempo utang merupakan informasi material dan mengungkapkannya dalam bentuk tabel dalam laporan keuangan periode berjalan.

Contoh - Entitas mengungkapkan, dalam laporan keuangan periode sebelumnya, rincian perselisihan hukum. Sebagian besar ketidakpastian telah diselesaikan pada periode berjalan, dan meskipun liabilitas belum diselesaikan, keputusan pengadilan menegaskan jumlah yang telah diakui dalam laporan keuangan oleh entitas. Entitas mempertimbangkan undang-undang, peraturan lokal dan persyaratan pelaporan lainnya dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat kewajiban yang diatur secara lokal terkait dengan pencantuman informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan periode berjalan.

KESALAHAN

Kesalahan material adalah kesalahan yang secara **individual atau secara kolektif** diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama atas dasar laporan keuangan tersebut.



Kesalahan kumulatif

Untuk menilai apakah kesalahan kumulatif menjadi material dalam laporan keuangan periode berjalan, entitas mempertimbangkan apakah, pada periode berjalan:

- a. **keadaan entitas telah berubah**, sehingga menyebabkan penilaian materialitas yang berbeda pada periode berjalan; atau
- b. **akumulasi lebih lanjut** dari kesalahan periode berjalan ke dalam kesalahan kumulatif telah terjadi.

Entitas harus mengoreksi kesalahan kumulatif jika kesalahan tersebut menjadi material dalam laporan keuangan periode berjalan.

INFORMASI TENTANG KOVENAN

Entitas **menilai materialitas** atas informasi tentang keberadaan dan persyaratan klausul perjanjian pinjaman (**kovenan**), atau pelanggaran kovenan, untuk memutuskan apakah akan **menyediakan informasi terkait** dengan kovenan dalam laporan keuangan.



Ketika terdapat kovenan, entitas mempertimbangkan dua hal berikut:

- a. **konsekuensi** pelanggaran yang terjadi, yaitu dampak pelanggaran kovenan terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.
- b. **kemungkinan terjadinya** pelanggaran kovenan.

Informasi mengenai suatu kovenan yang konsekuensi pelanggarannya akan berdampak pada posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas dengan cara yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan pengguna utama, namun **pelanggaran tersebut kecil kemungkinannya terjadi, adalah tidak material.**

PERTIMBANGAN MATERIALITAS UNTUK PELAPORAN INTERIM

Untuk laporan keuangan interim, entitas mempertimbangkan **faktor materialitas yang sama** seperti dalam penilaian tahunannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa **jangka waktu dan tujuan laporan keuangan interim berbeda** dengan laporan keuangan tahunan.



Dalam membuat pertimbangan materialitas atas laporan keuangan interimnya, entitas berfokus pada periode yang dicakup oleh laporan tersebut, yaitu:

- entitas menilai apakah informasi dalam laporan keuangan interim adalah **material sehubungan dengan data keuangan periode interim**.
- entitas menerapkan faktor materialitas **berdasarkan data periode interim berjalan** dan juga, **jika terdapat lebih dari satu periode interim** (misalnya dalam kasus pelaporan triwulanan), data untuk tahun buku berjalan sampai tanggal interim.
- entitas mempertimbangkan apakah akan **menyajikan dalam laporan keuangan interim informasi yang diperkirakan material bagi laporan keuangan tahunan**.

Estimasi Pelaporan Interim

Ketika entitas menyimpulkan bahwa informasi mengenai **ketidakpastian estimasi adalah material**, maka entitas perlu **mengungkapkan** informasi tersebut.

Pengukuran yang dicakup dalam laporan keuangan interim seringkali lebih mengandalkan estimasi dibandingkan pengukuran yang dicakup dalam laporan keuangan tahunan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas disyaratkan untuk **mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi** yang berkaitan dengan transaksi **material**, peristiwa atau kondisi lain jika informasi tersebut material terhadap laporan keuangan.

Diagram — menentukan apakah informasi kebijakan akuntansi material

Apakah transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berkaitan dengan informasi kebijakan akuntansi bersifat material secara jumlah atau sifatnya, atau kombinasi keduanya?

TIDAK

Informasi kebijakan akuntansi yang terkait dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang **tidak material** adalah tidak material dan tidak perlu diungkapkan (PSAK 201 paragraf 117A dan 117D).

YA

Apakah informasi kebijakan akuntansi yang terkait dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang **material**, dengan sendirinya bersifat material terhadap laporan keuangan (PSAK 201 paragraf 117B)?

TIDAK

Informasi kebijakan akuntansi **tidak material** yang terkait dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material tidak perlu diungkapkan (PSAK 201 paragraf 117A dan 117D).

YA

Informasi kebijakan akuntansi **material** harus diungkapkan (PSAK 201 paragraf 117 dan 117C).

Catatan: kesimpulan entitas bahwa informasi kebijakan akuntansi adalah tidak material tidak memengaruhi persyaratan pengungkapan terkait yang diatur dalam PSAK lainnya (PSAK 201 paragraf 117E).



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

PPL Online | MS Teams

Penyusunan & Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK Update

12 SKP

Pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu memahami dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Serta dapat memahami persyaratan dalam penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Narasumber:

- o Tim Implementasi SAK IAI
- o Praktisi yang berkompeten di bidangnya

Materi Pelatihan

1. PSAK 201 Penyajian Laporan keuangan
2. PSAK 207 Laporan Arus Kas
3. PSAK 234 Laporan Keuangan Interim
4. PSAK 208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
5. ISAK 110 Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

WA Official IAI
08 111 055 141



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

PPL Online | MS Teams

PENERAPAN PSAK 115 (SEBELUMNYA PSAK 72) PSAK 116 (SEBELUMNYA PSAK 73) DI INDONESIA

24-26
Juni

SENIN-RABU
2024
13.00-16.30 WIB

12 SKP

Narasumber:

Budi Susanto (Ketua Tim Implementasi IAI)
Ardhie Widyanto Sumarso, SE., M.Acc., BKP., CPSAK.

Biaya Investasi:

Anggota Aktif IAI: **IDR1.250.000**
Alumni Kursus IAI: **IDR1.500.000**
Non Anggota IAI: **IDR1.750.000**



WA Official IAI
08 111 055 141

Link Pendaftaran:

<https://bit.ly/e-PPL-115PSAK0624>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Member of
International
Federation
of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Ikut
BREVET!
IAI yuk!

Pelatihan Pajak Terapan Brevet **A&B Terpadu** dan **Brevet C**

“Pelatihan Brevet IAI:
**AHLI PAJAK, BEDAH SUBSTANSI,
TEMUKAN SOLUSI,**”

Kelas
Tatap Muka



MS Teams

Kelas
Virtual



link Pendaftaran:
<https://knowledge.iaiglobal.or.id/jadwal-kursus>



08 111 055 141



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Member of
International
Federation
of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Benefit

- Pembahasan *issue update* Perpajakan
- Kuliah umum Perpajakan
- *Gathering* alumni
- Dapat diikuti di seluruh Indonesia bahkan luar negeri
- Instruktur berpengalaman dan profesional
- *Recording* untuk reviu materi pembahasan
- Sertifikat Ikatan Akuntan Indonesia
- Modul dan Pembahasan Terupdate

Biaya Pelatihan Tatap Muka:

Brevet A&B Terpadu

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Non Anggota IAI | Rp4.900.000 |
| Anggota Aktif IAI | Rp4.400.000 |
| Alumni Kelas IAI/ Mahasiswa S1 | Rp4.650.000 |

Brevet C

| | |
|-------------------|-------------|
| Non Anggota IAI | Rp3.900.000 |
| Anggota Aktif IAI | Rp3.650.000 |
| Alumni Kelas IAI | Rp3.400.000 |

Biaya Pelatihan Virtual:

Brevet A&B Terpadu

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Non Anggota IAI | Rp3.500.000 |
| Anggota Aktif IAI/ Mahasiswa S1 | Rp3.300.000 |

Brevet C

| | |
|-------------------|-------------|
| Non Anggota IAI | Rp2.900.000 |
| Anggota Aktif IAI | Rp2.600.000 |
| Alumni Kelas IAI | Rp2.500.000 |

Lokasi Kelas Tatap Muka:

IAI Knowledge Center Menteng

IAI Knowledge Center MOI

IAI Knowledge Center Fatmawati

IAI Knowledge Center Summarecon Bekasi



link Pendaftaran:
<https://knowledge.iaiglobal.or.id/jadwal-kursus>



08 111 055 141



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XXVII & International Conference for Accounting Educators (ICAE) 2024

Bengkulu
16-18
OKTOBER 2024

THEME:

*"Building the Character of Accountants with a SDGs
Insight to Welcome Golden Indonesia 2045"*

Simposium Nasional Akuntansi merupakan Agenda Tahunan Kompartemen Akuntan Pendidik IAI (KAPd IAI) yang membahas hasil-hasil penelitian terkini di bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Pemerintahan, Perpajakan, dan Sistem Informasi Akuntansi.

CALL FOR PAPER

25
MARET
2024

**PEMBUKAAN
PENERIMAAN PAPER**

25
JUNI
2024

**BATAS AKHIR
PENERIMAAN PAPER**

www.iaiglobal.or.id

<https://sna-iaikapd.or.id/sna27bengkulu>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

KEPAHANG MOUNTAIN VALLEY

TANGGAL PENTING

25 Maret 2024 Pembukaan penerimaan paper

25 Juni 2024 Batas akhir penerimaan paper

30 Juli 2024 Keputusan penerimaan paper

30 Sept 2024 Batas akhir registrasi

16-18 Oktober 2024 Tanggal Simposium

BIAYA REGISTRASI SNA XXVII Bengkulu

| OFFLINE | Early Bird (s.d 18 Agustus 2024) | Normal | Go Show |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| IAI Member | Rp 1.450.000** | Rp 2.250.000* | Rp 2.800.000* |
| Non IAI Member | Rp 2.150.000 | Rp 2.350.000 | Rp 2.950.000* |
| Mahasiswa S1 dan S2 | Rp 750.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 |
| Mahasiswa S3 masuk harga umum | | | |

* Termasuk iuran keanggotaan IAI selama 1 tahun

** Tidak termasuk iuran keanggotaan IAI selama 1 tahun

Catatan:

Bagi pemakalah yang menyajikan lebih dari 1 makalah (baik sebagai penulis pertama atau anggota, maksimal 3 makalah), maka makalah berikutnya dikenakan tambahan investasi sebesar Rp400.000,00/makalah.

Rekening Pembayaran:

Bank Mandiri KCP Jakarta Cik Ditiro

122.000.614.9564 a.n Ikatan Akuntan Indonesia-KAPd

Sekretariat SNA XXVII Bengkulu & ICAE 2024

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Bengkulu
Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun,
Bengkulu 38371A

Contact Person:

- Herawansyah: 0813 4444 0296
- Lisa Martiah Nila Puspita: 0813 6734 4732

www.iaiglobal.or.id

<https://sna-iaikapd.or.id/sna27bengkulu>



**“SAATNYA
WUJUDKAN MIMPI,
JADILAH AKUNTAN
PROFESIONAL...!”**

IAI mengundang mahasiswa akuntansi berprestasi dan asisten dosen S1 di seluruh Indonesia, dalam program

**“1.000
BEASISWA
CHARTERED
ACCOUNTANT
INDONESIA”**

Batas waktu pendaftaran paling lambat **30 Juni 2024**



Syarat & Ketentuan

- menjadi Anggota Muda IAI;

Link pendaftaran keanggotaan IAI:
<https://membership.iaiglobal.or.id/>

- minimal semester 5 pada program D4/S1 Akuntansi;
- IPK minimal 3.00;
- berkomitmen mengambil minimal 1 subjek Ujian CA, paling lambat 6 bulan setelah dinyatakan sebagai penerima beasiswa CA; dan
- rekomendasi dari Perguruan Tinggi.



Cara Mendaftar

- Mengisi lengkap data registrasi di [link](https://bit.ly/BeasiswaCA2024):

<https://bit.ly/BeasiswaCA2024>



Referensi Ujian CA

Informasi terkait silabus, contoh soal lampau, dan modul ujian CA dapat dilihat melalui link berikut:

- Silabus ujian CA:**

<https://bit.ly/SilabusUjianCA>

- Contoh soal lampau:**

<https://bit.ly/ContohSoalUjianCA>

- Modul ujian CA:**

<https://bit.ly/ModulUjianCA>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Member of
International
Federation
of Accountants

TERIMA KASIH

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,
DKI Jakarta
www.iaiglobal.or.id



- Linked In Ikatan Akuntan Indonesia
- Facebook Ikatan Akuntan Indonesia
- YouTube Ikatan Akuntan Indonesia
- Twitter @IAINews
- Instagram @ikatanakuntanindonesia

IAI Lounge

Member of
IFAC International Federation of Accountants

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Journey to be a
Professional Accountant
is just one click away

Tersedia di

Download on the App Store GET IT ON Google Play